



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan

Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Sudarmanto Alias Kunting Bin Tri Harkoyo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nala Nomor 37 RT. 003 RW. 006 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet)

Terdakwa Agus Sudarmanto Alias Kunting Bin Tri Harkoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Zaini,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register Nomor : 102/Leg.SK/Pid/3/2020 tanggal 16 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 687/PI.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2020, Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Sda;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Maret 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2020, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020;
4. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 April 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 19 Maret 2020 kepada Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Rabu** tanggal **20 Mei 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Guntur PJ Lelono, S.H,M.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **H Moh Soid, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur PJ Lelono,S.H.,M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H,M.Hum.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H Moh Soid, S.H,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4